

LAPORAN KERJA PRAKTIK (LKP)

**MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN *AL-QARDHUL*
HASAN PADA PT. BPRS BAITURRAHMAN ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

**YULIANDA
NIM: 140601129**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry.web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulianda
NIM : 140601129
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Mei 2017

Yang menyatakan,


Yulianda



LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP


LAPORAN KERJA PRAKTIK


Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :


MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN AL-QARDHUL HASAN PADA
PT. BPRS BAITURRAHMAN ACEH BESAR
Disusun oleh:

Yulianda
NIM : 140601129

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 197204282005011003

Pembimbing II,

Ayurniati, SE, M.Si
NIP: 197806152009122002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Yulianda
NIM: 140601129

Dengan Judul:

MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN *AL-QARDHUL HASAN* PADA PT. BPRS
BAITURRAHMAN ACEH BESAR
Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program
Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa 12 Juli 2017

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua


Dr. Muhammad Zulhilmi MA
NIP: 197204282005011003

Sekretaris


Ayumiati, SE., M.Si
NIP: 197806152009122002

Penguji I



Dr. Muhammad Adnan SE., M.Si
NIP: 197204281999031005

Penguji II



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik, serta tidak lupa pula penulis haturkan shalawat dan salam kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul “**Mekanisme Pemberian Pembiayaan Al-Qardhul Hasan pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar**” bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan Laporan Kerja Praktik ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Yusmadi dan ibunda tercinta Suratun, serta kakak tersayang yudiana dan adik tersayang Muhammad Cosyi yang telah memberikan semangat, dorongan, motivasi dan doa yang tidak hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang sampai saat ini dan menyusun Laporan Kerja Praktik ini.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku Pembimbing I dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
6. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi D-III Perbankan Syariah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
8. Bapak Rachmad Hardiyanto, SP. M.,Si selaku direktur utama, Bapak Yusri Ahmad SE selaku direktur, dan seluruh karyawan-karyawati PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
9. Sahabat tersayang Siti Sarah, Mukhairah, Rahmati, dan Nurul Salbi kawan satu kamar yang selalu memberi motivasi dan menyumbangkan pikiran kepada penulis selama penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
10. Teman-teman seperjuangan unit 5, 4 dan seluruh mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah angkatan tahun 2014, yang telah mendukung

dan membantu penulis dalam segala hal terutama dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat Laporan Kerja Praktik ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 29 Mei 2017

Penulis

Yulianda

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	
2	ب	B	17	ظ	
3	ت	T	18	ع	
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	-	-	-

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan	Nama	Gabungan
Huruf		Huruf
	<i>Fathah</i> dan ya	ai
	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيفف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda
/	Fathah dan Alif atau ya	
	Kasrah dan ya	
	Dammah dan wau	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta Marbutah () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta Marbutah () mati
Ta Marbutah () yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah() itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>raudah al-atf l / raudatul atf l</i> : <i>al-Mad nah al-Munawwarah/ al-</i> <i>Mad natulMunawwarah</i> : <i>Talhah</i>
-----------------------------	--

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail, sedangkan nama-nama ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Me sir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik.....	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	4
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar	7
2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar	11
2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar	17
2.3.1 Penghimpunan Dana	18
2.3.2 Penyaluran Dana.....	19
2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar	20
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	22
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	22
3.1.1 Bagian Umum.....	22
3.1.2 Bagian Pembiayaan	22
3.1.3 Bagian <i>Customer Service</i>	24
3.1.4 Bagian Teller	25
3.2 Bidang Kegiatan Kerja Praktik	26
3.2.1 Pengertian <i>Al-Qardhul Hasan</i>	26
3.2.2 Sumber Dana <i>Al-Qardhul Hasan</i>	27
3.2.3 Rincian Angsuran Mingguan Pembiayaan	

<i>Al-Qardhul Hasan</i>	28
3.2.4 Sasaran Pemberian Pembiayaan	
<i>Al-Qardhul Hasan</i>	29
3.2.5 Syarat Permohonan Pemberian Pembiayaan	
<i>Al-Qardhul Hasan</i>	29
3.2.6 Mekanisme Pemberian Pembiayaan	
<i>Al-Qardhul Hasan</i>	30
3.3 Teori yang Berkaitan.....	34
3.3.1 Pengertian <i>Al-Qardhul Hasan</i>	34
3.3.2 Landasan Hukum <i>Al-Qardhul Hasan</i>	35
3.3.3 Rukun dan Syarat <i>Al-Qardhul Hasan</i>	36
3.3.4 Mekanisme pemberian <i>Al-Qardhul</i>	
<i>Hasan</i>	37
3.3.5 Manfaat <i>Al-Qardhul Hasan</i>	38
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	39
BAB EMPAT : PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63

Ringkasan Laporan

Nama : Yulianda
Nim : 140601129
Fakulta/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam, D-III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pemberian Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*
Pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar
Tanggal Sidang : 12 Juli 2017
Tebal LKP : 63 halaman
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Pembimbing 2 : Ayumiati, SE., M. Si

Kerja Praktik dilaksanakan pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar yang beralamat di Jl. Mata Ie No. 44 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah, Aceh Besar. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan Daerah, atau koperasi. Selama melakukan kerja praktik penulis ditempatkan di bagian umum, *customer service*, teller dan bagian pembiayaan. Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui syarat dan mekanisme pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar. *Al-Qardhul Hasan* merupakan salah satu bentuk pembiayaan berkelompok yang diberikan kepada masyarakat Banda Aceh, karena ini merupakan kerja sama dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* harus memiliki usaha, persyaratannya foto copy KTP, foto copy, KK, surat jaminan STNK dan BPKB. Dalam proses pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* nasabah harus melengkapi berkas administrasi, jika berkas administrasi sudah lengkap maka karyawan dari bank akan melakukan survey terhadap usaha nasabahnya, jaminan dan wawancara dengan nasabah jika sudah ada 10 orang dalam beberapa kelompok, maka akan dilakukan rapat komite untuk menyetujui pembiayaan tersebut. Kemudian bank akan mengirim SK kepada BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) dan kemudian harus menunggu SK balasan Walikota. Dalam proses pencairan dana pembiayaan akan dipotong untuk buku dan asuransi berdasarkan umur nasabah, saat melakukan pencairan ke rumah nasabah maka *Account Officer* akan memberikan kertas yang berisikan akad untuk ditandatangani oleh nasabah, seminggu setelah pencairan maka *Account Officer* akan mengambil tagihan setiap minggunya. Selama melakukan kerja praktik terdapat kesesuaian antara Praktik *Al-Qardhul Hasan* dengan teori dan hukum. Hendaknya dalam penyaluran dana kepada nasabah agar di percepat pengeluaran SK dari pihak Walikota sehingga minat nasabah untuk mengambil pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* lebih banyak lagi dan melakukan sosialisasi lebih sering.

DAFTAR TABEL

Tabel : 2.1 Daftar Karyawan/Karyawati BPRS Baiturrahman..20

Table: 3.1 Angsuran Mingguan *Al-Qardhul Hasan*28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:SK Bimbingan

Lampiran 2:Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 3:Lembar Nilai Kerja Praktik

Lampiran 4:Perjanjian Tentang *Al-Qardhul Hasan*

Lampiran 5:Permohonan Tentang *Al-Qardhul Hasan*

Lampiran 6:SK Walikota Tentang *Al-Qardhul Hasan*

Lampiran 7:Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Pada tanggal 25 maret 1992, sebelum berlakunya Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, hukum positif perbankan syariah ada dalam Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang “menyediakan pembiayaan berdasarkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah”. Dalam Undang-Undang No 7 tahun 1992, keberadaan bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil serta bank syariah yang harus tunduk kepada peraturan perbankan umum. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, bank umum boleh menjalankan *dual banking sistem* yaitu beroperasi secara konvensional dan syariah (Sutedi, 2009: 25).

Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, selain itu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usaha (Umam, 2013: 16).

Dari sisi kelembagaan, bank syariah di Indonesia dibagi kedalam beberapa kelompok yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Darsono, 2016: 267). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dengan

bentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan Daerah, atau koperasi (Darsono, 2016: 267).

UU No 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau tabungan dan investasi berupa deposito. Penyaluran dana tersebut ada dalam bentuk pembiayaan bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah, pembiayaan dalam bentuk murabahah, istisna dan salam, dan pembiayaan dalam bentuk akad *qardh* (Republik_Indonesia, 2008). PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar memiliki produk sesuai dengan prinsip syariah yaitu tabungan TABARA, tabungan TAQUR, tabungan kelompok, tabungan-ku dan deposito. Dalam penyaluran dana ada pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Grameen Bank, Produk Grameen bank terbagi dua yaitu ADG (Alokasi Dana Gampong) dan *Al-Qardhul Hasan*. Salah satu produk yang ditawarkan yaitu produk *Al-Qardhul Hasan*, *Al-Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan kebajikan dengan prinsip pinjam meminjam tanpa ada tambahan biaya, pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang mempunyai usaha dan akan mengembangkan usaha tersebut (Brosur PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar)

PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar bekerja sama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyaluran dana *Al-Qardhul Hasan* kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Dana yang digunakan untuk pembiayaan merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui MoU Kota Banda Aceh bersama PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar sejak tahun 2013- 2015, kerja sama tersebut terealisasi pada tahun 2016. Pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

bertujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh demi terwujudnya Kota Banda Aceh yang madani

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk Laporan Kerja Praktik dengan judul. **“Mekanisme Pemberian Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan Laporan kerja praktik yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana syarat dalam pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.

Selama kerja praktik penulis telah mengaplikasikan semua ilmu yang didapatkan pada bangku perkuliahan di tempat penulis melakukan kerja praktik. Kegunaan kerja praktik ini untuk menambah ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas, instansi, tempat kerja dan diri sendiri yaitu:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan.

Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberi ilmu yang lebih banyak lagi, terutama untuk referensi mahasiswa-mahasiswi D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini akan memberikan pengetahuan yang lebih banyak tentang mekanisme pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik.

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi acuan bagi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar untuk meningkatkan lagi kinerjanya khususnya tentang mekanisme pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk menambah wawasan yang lebih banyak lagi tentang mekanisme pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, selain itu penulis dapat membandingkan antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan praktik lapangan langsung pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

1.4 Sistematika Laporan Kerja Praktik.

Penulisan Laporan Kerja Praktik memiliki sistematika yang mana kita harus membuat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam membuat Laporan Kerja Praktik yaitu:

Bab Pertama yaitu pendahuluan yang isinya mengantarkan pembaca untuk mengetahui pokok bahasan yang ditulis, untuk apa dan mengapa ditulis. Dalam bab pendahuluan dicantumkan sub bab yaitu Latar belakang merupakan bagian yang memaparkan argumen-argumen penting dipilihnya judul Laporan Kerja Praktik, kemudian ada tujuan Laporan Kerja Praktik mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik manfaat

yang diberikan dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini diantaranya untuk khazanah ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat kerja praktik dan penulis itu sendiri. Dalam pendahuluan terdapat juga sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik mengungkapkan apa saja yang terdapat dalam Laporan Kerja Praktik dari bab satu sampai bab empat.

Bab dua bagaimana lokasi kerja praktik yang penulis lakukan yang terdiri dari yang pertama sejarah singkat tempat magang PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, yang kedua struktur organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, yang ketiga terdapat kegiatan yang ada dalam PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar dan keadaan personalia pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar tersebut dan lainnya yang dianggap perlu.

Bab tiga memuat hasil kerja praktik yang dilakukan selama kerja praktik pada instansi tempat mahasiswa magang. Pada bab ini menyajikan baik dalam bentuk kalimat tabel dan grafik. Bagian ini terdiri dari Kegiatan kerja praktik. Dalam bagian ini memuat seluruh kegiatan yang mahasiswa lakukan selama kerja praktik pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, selama melakukan kerja praktik maka instansi tersebut juga bisa menempatkan mahasiswa *job training* pada bagian tertentu .

Bab tiga terdapat sub bab yaitu bidang kerja praktik bagian ini memuatkan bidang kerja praktik yang sesuai dengan judul Laporan Kerja Praktik yang telah disetujui oleh Laboratorium, dalam bagian ini harus memuat data-data yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam Laporan Kerja Praktik. Kemudian teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik, di sini membahas teori yang berkaitan dan sesuai dengan bidang kerja praktik pada lembaga keuangan, dan yang terakhir adalah bab tiga

yaitu mengenai evaluasi kerja praktik, dalam bagian ini memuatkan interpretasi terhadap hal-hal yang dilakukan selama kerja praktik.

Bab empat merupakan bab terakhir dari sebuah Laporan Kerja Praktik yang berisi rangkuman dari seluruh bagian Laporan Kerja Praktik beserta saran-saran atau rekomendasi penulis terhadap objek tulisannya.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Baiturrahman yang berkedudukan di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, didirikan atas ide Gubernur Aceh pada saat itu yaitu Prof. DR H. Ibrahim Hasan, MBA dan ditindak lanjuti oleh Cendikiawan, Ulama, Praktisi dan Swasta. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Baiturrahman dimaksudkan untuk ikut membantu pengembangan usaha masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan sistem jual beli dan bagi hasil (Baiturrahman.blogspot.co.id, 2016).

Sesuai yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Hadist, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Baiturrahman mendapat izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 1993 No. S241/MK. 17/1993, sedangkan operasionalnya secara resmi pada tanggal 15 April 1994, yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Prof DR. Syamsuddin Mahmud berdasarkan izin usaha dari Menteri Keuangan RI No. Kep.060/MK. 17/1994, Tanggal 25 Maret 1994. Setelah melakukan serangkaian pertemuan, maka pada tanggal 15 April 1994 tepatnya hari jum'at, dengan pemegang saham saat itu adalah 16 orang, yang latar belakang dibidang birokrasi, pembisnis dan professional. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Baiturrahman mulai beroperasi dengan jumlah karyawan 17 orang dan 1 orang Direktur Utama (Baiturrahman.blogspot.co.id, 2016)

Susunan Pengurus PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar terdiri dari jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syari'ah, yang

bertugas untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar diimplementasikan dalam kinerja operasional bank.

Susunan Pengurus

I. Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama :
2. Komisaris : H. Anwar Alie, SE

II. Dewan Direksi

1. Direktur Utama : Rachmad Hardiyanto, SP. M.Si
2. Direktur : Yusri Ahmad, SE

III. Dewan Pengawas Syariah

1. Ketua : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
2. Anggota : H. Masrul Aidi

Pendirian BPRS Baiturrahman dimaksudkan untuk ikut meningkatkan serta mengembangkan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dengan menerapkan sistem bagi hasil. Tujuan pendiriannya antara lain:

1. Memperluas dan mengembangkan serta memasyarakatkan sistem lembaga keuangan Islami bebas dari sifat bunga.
2. Mencetak dan menumbuhkan kader-kader pengusaha muslim.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi dengan memperluas jaringan kerja melalui BPRS hingga daerah terpencil.
5. Mengarahkan dan membimbing masyarakat agar berfikir secara ekonomi serta berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

6. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat banyak.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, karena masih cukup banyak masyarakat yang tidak mau berhubungan dengan bank-bank umum (konvensional) dengan sistem bunga.

Kebijakan Pemerintah tanggal 27 Oktober 1998 mengenai moneter, keuangan dan perbankan atau lebih dikenal dengan Pakto 27/1998 yang isinya memberikan bagi pendirian bank-bank adalah salah satu faktor yang mendorong terealisasinya ide pendirian Bank Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Beberapa pokok pikiran yang tercantum dalam Anggaran Dasar dari Bank Islam tersebut adalah:

1. Nama Bank adalah Bank pembiayaan Rakyat Syari'ah Baiturrahman yang berkedudukan di Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Modal Dasar Bank pada saat pendirian adalah Rp200.000.000.00- kemudian diubah menjadi Rp1.000.000.000.00- sesuai dengan Anggaran Dasar yang baru.
3. Asas dan Prinsip usaha berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan yang selaras dengan syari'at islam.

Posisi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Baiturrahman saat ini berada di Jl. Mata Ie No. 44 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah, Aceh Besar Telpon (0651) 44742 Fax (0651) 42624 (BPRS_Baiturrahman, 2016)

Awal tahun 2017 PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar terus menerus memperluas gagasan dan ide-ide kedepan dengan lebih aktif memperkenalkan visi, misi, dan motto PT. BPRS Baiturrahman Aceh

Besar diselenggarakan dengan tujuan perusahaan untuk dapat memberikan layanan kepada nasabah secara maksimum dan prima. Visi, Misi, dan Motto PT. BPRS Baiturrahman adalah sebagai berikut:

Visi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang kompetitif dengan predikat sehat serta efisien, mendukung sektor usaha kecil dan mikro guna mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan.

Misi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tumbuh dan berkembang, berorientasi profit memberikan kontribusi yang optimal kepada pengurus, pemegang saham (*shareholder*) dan segenap karyawan rekanan kerja, nasabah (*stake holder*) melalui kegiatan operasional.

Motto

Tumbuh berkembang bersama pengusaha kecil.

Sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, maka tujuan PT. BPRS Baiturrahman yaitu :

1. Mencetak dan menumbuhkan kader-kader pengusaha mikro.
2. Mengangkat derajat serta martabat masyarakat berpenghasilan rendah sebagai pengguna jasa PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.
3. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat banyak.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dibidang ekonomi keuangan, karena masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan perbankan.
5. Mengembangkan sikap menghemat dan penggunaan uang secara bijaksana dan berencana (BPRS_Baiturrahman, 2017)

2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Setiap lembaga pasti memiliki struktur organisasi begitu juga dengan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar yang memiliki struktur organisasi dibuat untuk mencapai target, untuk menjalankan seluruh aktivitasnya dengan baik dan sesuai dengan posisi masing-masing. Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar ini telah disesuaikan dengan PP No. 72 tahun 1992 yaitu mengenai struktur organisasi bank berdasarkan sistem bagi hasil, dimana terdapat Dewan Pengawasan Syari'ah, kemudian Dewan Komisari, Direksi, dan Staf Pelaksana. (Lihat Lampiran 7 Halaman 61)

Dalam kegiatan sehari-harinya bank dipimpin oleh Direksi yang bertanggung jawab pada Dewan Komisaris. Secara lengkap susunan organisasi BPRS ini terdiri dari:

1. Dewan Pengawasan Syari'ah dan Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Bidang Akuntansi
4. Bidang Tabungan dan Deposito
5. Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia
6. Bidang Pembiayaan

Dewan Pengawasan Syari'ah

Dewan Pengawasan Syari'ah adalah salah satu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan bank Islam agar sesuai dengan prinsip Islam. Anggota dewan ini terdiri dari para ahli Syari'ah yang juga mengetahui masalah hukum dagang dan kontrak bisnis. Dewan ini bertugas untuk mendiskusikan masalah dan transaksi bisnis yang

dihadapi bank, untuk kemudian melihat kesesuaiannya dengan syari'ah Islam. Dewan ini mempunyai wewenang:

1. Memberi pedoman/ garis-garis besar syari'ah baik untuk mengarahkan dana maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
2. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang sedang dijalankan bertentangan dengan hukum Islam.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari satu orang ketua dan dua orang anggota pemegang saham PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar. Cara pelaksanaan tugas Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan akte pendirian BPRS yang disetujui atau disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah menggariskan kebijakan umum bank dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank. Kedudukan Dewan Komisaris sejajar dengan Dewan Pengawasan Syari'ah.

Direksi

Direksi terdiri dari satu orang direktur utama. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mewakili Direksi atau Perseroan. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Menjalankan pengurusan bank sehari-hari.

2. Membuat dan menyampaikan laporan utama dan laporan laba rugi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya disampaikan kepada Bank Indonesia.
3. Memberikan keterangan yang diminta oleh Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan bank.
4. Mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan.

Bidang Akutansi

Bidang Akutansi bertugas antara lain:

1. Mencatat dan mengumpulkan bukti-bukti setoran, pengeluaran kas dalam formulir rekapitulasi kas yang disediakan.
2. Mengelompokkan bukti-bukti setoran, pengeluaran kas dalam kelompok rekening dan mendistribusikan bukti-bukti tersebut.
3. Menparaf formulir rekapitulasi kas.
4. Mengawasi kebenaran posting buku-buku kas
5. Memeriksa kebenaran kode rekening, bukti-bukti pendukung, jumlah uang dan keabsahannya, kemudian membukukan kedalam buku besar atau kartu tambahan yang bersangkutan.
6. Mencocokkan saldo dalam buku besar dan saldo yang tercatat dalam buku tambahan lainnya.
7. Menyusun buku kas secara sistematis sesuai dengan pedoman buku yang berlaku.
8. Membuat rekomendasi rekening bank berdasarkan data keuangan yang berupa buku besar.
9. Membubuhkan paraf atas perubahan-perubahan catatan dalam buku besar atau buku tambahan.

10. Menyimpan bukti-bukti otentik yang diperlukan sebagai pendukung pembukuan.
11. Berdasarkan mutasi harian dalam rekapitulasi kas bank dan memorial, membuat neraca harian dan laporan-laporan lainnya.
12. Menyusun neraca bulanan untuk Bank Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.
13. Menyusun laporan likuiditas harian dan mingguan untuk keperluan intern maupun Bank Indonesia.
14. Membuat laporan realisasi dari anggaran tiap-tiap bulan.
15. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran laporan dan bertanggung jawab pada Direksi.

Bidang Tabungan dan Deposito

Bidang tabungan Bertugas:

1. Memperoleh aplikasi pembukuan tabungan dan meminta nasabah untuk menyetorkan uangnya ke kas berdasarkan slip setoran yang telah disediakan.
2. Berdasarkan tabungan yang telah ditandatangani kasir, membuat buku tabungan dan kartu tabungan, memberikan nomor rekening tabungan, mencatat jurnal setoran dalam kartu.
3. Memproses aplikasi pembukuan deposito dan menerima bukti penyetoran deposito dari bagian kasir.
4. Membuat billiet atas nama nasabah.
5. Memberikan billiet deposito asli setelah ditandatangani oleh direksi.
6. Mengimput profit dan membuat notanya setiap bulan dan diserahkan kepada para produsen pada saat pembayaran.

7. Membuat slip kas keluar untuk pembayaran profit deposito dan membuat slip jurnal untuk deposito yang telah kadaluarsa.
8. Membuat daftar monitor pemegang saham.

Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia

Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia bertugas:

1. Mengawasi dan melaksanakan usaha penataan pegawai mulai dari penerimaan hingga pembayaran gaji karyawan.
2. Membicarakan masalah kondisi pegawai dan juga menerima usulan keluhan dari para karyawan.
3. Mengawasi permohonan pembelian, penggunaan, pemeliharaan dan penata usahaan perlengkapan kantor, gedung dan kendaraan.
4. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan dinas pegawai dan tamu-tamu bank.
5. Mengurus dan mengatur pembayaran Pajak, Jasa Raharja, Aspek, Askes dan lainnya.
6. Bersama-sama dengan petugas pembiayaan mengantisipasi kegiatan penghimpunan masyarakat dengan memasarkan produk-produk bank dan melaksanakan tabungan jemputan, baik di sekolah-sekolah maupun di instansi-instansi yang berada di Aceh Besar dan sekitarnya.

Bidang Pembiayaan

Bidang pembiayaan ini dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu *Account Officer*, bagian administrasi pembiayaan dan mengkoordinir bagian-bagian administrasi pembiayaan dan bagian pengawasan atau supervisi pembiayaan.

***Account Officer* bertugas:**

1. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian administrasi pembiayaan, analisa dan supervisi pembiayaan.
2. Menempatkan sasaran dalam pengumpulan dan penempatan dana dan rencana pemasaran pembiayaan sesuai dengan kondisi dan dana yang berhasil dihimpun.
3. Merencanakan promosi pemasaran antara lain dengan brosur-brosur, iklan dan mengadakan penyuluhan ke instansi, sekolah dan tempat yang dipandang tepat.
4. Menyimpan data seluruh permohonan yang menjadi sasaran yang sesuai dengan rencana kerja dan keterangan seluruh data.
5. Mereview pinjaman-pinjaman yang telah diberikan.
6. Memperhatikan dan mengawasi kelengkapan surat-surat pengikat pinjaman tentang kebenaran dan keasliannya.
7. Secara kontinue paling lama satu bulan sekali mengadakan pengecekan saldo pembiayaan pinjaman agar sesuai dengan saldo pembukuan.
8. Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan baik aktivitasnya maupun administrasi pembiayaan.
9. Mempersiapkan daftar penagihan dan surat-surat teguran dan lain-lain yang berkaitan dengan kelancaran pembiayaan.
10. Bertanggung jawab kepada direksi.

Bagian Administrasi Pembiayaan bertugas:

1. Memeriksa kelengkapan dan keaslian dari surat-surat jaminan pembiayaan.
2. Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Direksi maka dibuat surat pemblokiran jaminan dari ke kantor Agraria dan Notaris.

3. Menyimpan dan bertanggung jawab atas surat/jaminan pembiayaan.
4. Memperhatikan jatuh tempo polis asuransi, masa review pembiayaan, klasifikasi penyimpanan dan pelaksanaan kewajiban nasabah.
5. Membuat laporan pembiayaan ke Bank Indonesia baik bulanan, triwulan, maupun tahunan.
6. Mempelajari semua peraturan pembiayaan dari Bank Indonesia.
7. Bertanggung jawab kepada kepala bagian pembiayaan.

Bagian pengawas atau supervisi pembiayaan bertugas:

1. Membina hubungan baik dengan pihak Agraria dan Kepolisian.
2. Mengusahakan surat kendaraan dapat diblokir pada kantor kepolisian dan surat-surat tanah di kantor Agraria.
3. Mengatur dan melaksanakan penilaian atas benda-benda jaminan.
4. Mempelajari semua data tentang harga dan jenis barang jaminan baik terhadap barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.
5. Melaksanakan kegiatan penilaian dan pemberian harga taksiran atas benda jaminan yang diajukan nasabah.
6. Melaporkan hasil kunjungan atau peninjauan terhadap benda-benda jaminan kepada kepala bagian pembiayaan atau nasabah (BPRS_Baiturrahman, 2016)

2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Baiturrahman adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan perbankan yang berbentuk badan hukum PT (Perseroan Terbatas).

PT. BPRS dalam kegiatan sehari-hari baik penghimpunan maupun penyaluran dananya mengikuti tuntunan hukum Islam, yaitu tidak

menggunakan perangkat bunga baik pemberi profit/keuntungan kepada penabung maupun menarik profit dari debitur, seluruh kegiatan berdasarkan pada sistem bagi hasil, atau disebut juga sistem mudharabah atau *trust financing*.

2.3.1 Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana masyarakat yang ada pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar ini terbagi dua jenis yaitu tabungan dan deposito. Produk penghimpunan dana melalui tabungan ada beberapa jenis yaitu:

1. Tabara

Tabungan Baiturrahman, tabungan umum

2. Taqur (Tabungan Qurban)

Tabungan qurban untuk menyimpan uang untuk dipergunakan berqurban pada hari raya Qurban.

3. Tabungan kelompok

Tabungan yang bertujuan utamanya digunakan untuk tanggung renteng peminjam kelompok yang berbasis grameen bank

4. Tabungan-Ku

Tabungan yang tujuan utamanya diperuntukan untuk masyarakat dan siswa, tanpa dikenakan biaya administrasi dengan tingkat bagi hasil disetarakan dengan perbankan lainnya.

5. Deposito mudharabah

Tabungan yang berdasarkan prinsip bagi hasil dengan penarikan pada waktu tertentu.

Macam-macam deposito yaitu:

a) Deposito 1 bulan

- b) Deposito 3 bulan
- c) Deposito 6 bulan
- d) Deposito 12 bulan

2.3.2 Penyaluran Dana

PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar memiliki produk penyaluran dana kepada masyarakat berupa pemberian pembiayaan berupa bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk menambah modal kerja maupun perluasan usaha. Jenis-jenis pembiayaan yang ada di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar:

a. Pembiayaan Mudharabah

Bank berkontribusi dalam modal usaha dan peminjam berkontribusi dengan jasa berdasarkan sistem bagi hasil, dimana pokok dibayar keseluruhannya sekaligus dan laba dibagi menurut kesepakatan bersama.

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah, perjanjian jual beli antara nasabah dengan bank dimana bank akan membeli suatu barang untuk nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga pasar ditambah margin menurut kesepakatan bersama.

c. Pembiayaan grameen bank

Pembiayaan yang sifatnya tanggung renteng (solidaritas satu sama lainnya) yang terdiri dari 2-5 anggota dalam satu kelompok keuangan dan bertempat tinggal di desa yang sama. Didalamnya termasuk *Al-Qardhul Hasan* dan ADG (Alokasi Dana Gampong). (Brosur PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar).

2.3 Keadaan Personalia PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

Pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar memiliki personalia yang ditempatkan pada bagian masing-masing di perusahaan. Kehadiran mereka untuk menjalankan seluruh kegiatan atau operasional perusahaan agar berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat bersama.

Pada PT. BRPS Baiturrahman Aceh Besar terdapat 29 (dua puluh sembilan) orang pegawai terdiri dari 18 (delapan belas) orang karyawan dan 11 (sebelas) orang karyawati.

Tabel 2.1 Daftar Karyawan-Karyawati PT. BPRS Baiturrahman Aceh

Bagian	Jumlah pegawai
Direksi	2 orang
Audit Internal	1 orang
Kepala Bagian Operasional	1 orang
Kepala Bagian Pembiayaan	1 orang
IT	1 orang
Teller	1 orang
<i>Customer Service</i>	1 orang
Pelaporan dan Akutansi	1 orang
Administrasi pembiayaan	3 orang
<i>Individual loans</i>	4 orang
Koordinator kelompok	1 orang
Remedial	2 orang
Remedial Kelompok	1 orang
<i>Group loans</i>	5 orang

SDM/ Umum	2 orang
Keamanan/ Kebersihan	2 orang

Sumber: BPRS_Baiturrahman, 2017

Berdasarkan data di atas karyawan dan karyawan pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar mempunyai jenjang pendidikan yang berbeda-beda mulai dari SMP sampai dengan S2, namun rata-rata pendidikan karyawan dan karyawan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar yaitu S1 dan D-III. Masa pensiun pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar yaitu lelaki 55 dan perempuan 50 tahun¹.

¹ Wawancara dengan Yusri Ahmad, SE Sebagai direktur PT.BPRS Baiturrahman Aceh Besar Tanggal 23 Maret 2017.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik yang dilakukan pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar telah diikuti selama 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai 24 Maret 2017, selama melakukan kerja praktik penulis ditempatkan di bagian umum, bagian pembiayaan, *Customer Service* dan teller.

3.1.1 Bagian Umum

Kegiatan yang dilakukan penulis selama ditempatkan pada bagian umum adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan laporan transaksi pengeluaran kantor misalnya pembayaran BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan, pembayaran pajak, photo copy, dan lainnya.
2. Mengatur berkas persatu bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 untuk memudahkan penulisan kas bon.
3. Mencatat transaksi kas bon dalam buku besar.
4. Merapikan brosur taqur (tabungan qurban).

3.1.2 Bagian Pembiayaan

Pada bagian pembiayaan penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan berkas berdasarkan huruf abjad menurut kategori pembiayaan konsumtif, investasi, dan dagang. Kemudian berkas tersebut dimasukkan ke dalam box.
2. Melakukan pendataan semua nasabah pembiayaan untuk memudahkan karyawan dalam menginput data ke komputer.

3. Menempatkan KTP dan bukti agunan pada bagian depan map untuk memudahkan menginput data nasabah pembiayaan.
4. Membuat buku rincian untuk pembayaran angsuran pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* dan ADG (Alokasi Dana Gampong).
5. Melakukan penyebaran brosur ke toko-toko sekitar Banda Aceh.
6. Melakukan survey terhadap jaminan dan usaha untuk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, untuk melihat kelayakan dalam pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*.
7. Melakukan pengambilan photo gambar usaha nasabah misalnya usaha menjahit, usaha pulsa, usaha jilbab dan lainnya.
8. Mengambil foto agunan, menggosok nomor mesin serta nomor rangka sepeda motor bersama *Account Officer*
9. Melakukan pencairan dana dengan *Account Officer*, yang telah dilakukan survey kelayakan pemberian pembiayaan sebelumnya.
10. Melakukan jemput bola dan mencatat angsuran pembayaran yang dilakukan nasabah pada kartu laporan penyetoran bersama *Account Officer*, ke gampong-gampong yang ada di Banda Aceh seperti Lampulo, Kampong Laksana, Lambaro Skep, Kampong Mulia, Lamdingin, Lamgugop, Beurawe, Ulee Kareng, dan Asrama PHB Lamprit.
11. Membantu *Account Officer* dalam memilah slip tabungan dengan nominal yang sama.
12. Melakukan penghitungan uang setelah melakukan jemput bola untuk memudahkan teller dan menulis lembaran uang dari Rp100.000,00 sampai dengan Rp100,00.
13. Melakukan perhitungan terhadap tabungan nasabah untuk didebet dan dikreditkan pada kartu tabungan.

14. Mengamplopkan surat dan rekening Koran untuk diantar kepada keuchik di Kota Banda Aceh.
15. Melakukan sosialisasi pada Gampong Mulia tentang pembiayaan kelompok *Al-Qardhul Hasan* dan ADG (Alokasi Dana Gampong).
16. Mengatur kartu asuransi nasabah pembiayaan berdasarkan bulan dan tahun mulainya asuransi.

3.1.3 Bagian *Customer Service* (CS)

Pada bagian *Customer Service* kegiatan yang dilakukan penulis yaitu:

1. Melakukan print out buku nasabah
2. Membantu nasabah dalam mengisi formulir pembukaan buku tabungan dan menulis slip penyetoran awal untuk pembukaan buku rekening.
3. Melakukan penulisan data nasabah seperti, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama nasabah, Nomor rekening, alamat nasabah dan setoran awal nasabah dalam buku registrasi nasabah pembukaan tabungan.
4. Membantu membacakan data nasabah untuk diinput *Customer Service*.
5. Melakukan penulisan data nasabah seperti, nomor warkat, rekening deposito, nama nasabah, alamat nasabah, dan jumlah deposito pada buku registrasi nasabah deposito.
6. Melakukan penulisan slip penyetoran deposito.
7. Mencatat jumlah materai keluar beserta harganya
8. Mengantarkan materai pada bagian administrasi pembiayaan.

9. Melakukan pengurutan nomor seri pada slip penyetoran berdasarkan nomor seri terkecil sampai terbesar kemudian ditempelkan pada daftar penyetoran.
10. Melakukan pemisahan slip pembayaran pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* dan ADG (Alokasi Dana Gampong) yang berwarna kuning, hijau, dan putih untuk diantar kepada bagian operasional, bagian Administrasi pembiayaan dan bagian Administrasi pembiayaan kelompok.
11. Menempelkan slip setoran tabungan *Account Officer* kelompok pada daftar penyetoran yang telah diprint oleh teller.

3.1.4 Bagian Teller

Pada bagian teller penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan uang untuk pencairan *Al-Qardhul Hasan* dan ADG (Alokasi Dana Gampong) untuk dimasukkan ke dalam amplop
2. Mengeban uang yang sudah sampai 100 lembar berdasarkan nominal.
3. Melakukan perhitungan kembali uang jempot bola dan menjumlahkan semua slip setoran tabungan dan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* dan ADG (Alokasi Dana Gampong)
4. Memisahkan uang yang bagus dengan uang yang tidak bagus untuk ditukarkan ke Bank Indonesia
5. Menghitung semua uang yang telah ada di dalam berangkas untuk menyesuaikan dengan data yang ada disistem.

3.2. Bidang Kegiatan Kerja Praktik

Selama melakukan Kerja Praktik pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar penulis melakukan kegiatan kerja praktik salah satunya pada bagian pembiayaan, kegiatan yang dilakukan pada bagian pembiayaan yaitu mengikuti *Account Officer* kelompok ke lapangan untuk melakukan survey terhadap barang jaminan dan usaha yang telah diterima permohonan, kemudian melakukan pencairan dan jemput bola pada hari yang telah ditentukan untuk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*. Saat melakukan jemput bola terdapat kendala, nasabah tidak kooperatif saat *Account Officer* mengambil angsuran kadang nasabah tidak ada di tempat atau tidak mengangkat telpon *Account Officer*. Maka dari pembahasan di atas penulis ingin membahas masalah mekanisme pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar bekerjasama dengan pemerintah Kota Banda Aceh melalui program pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar mengenai penyaluran, penangihan dan pertanggung jawaban dana revolving pengembangan usaha ekonomi masyarakat (PUEM) *Al-Qardhul Hasan* milik pemerintah Kota Banda Aceh sejak tahun 2013-2015 (Walikota _ Banda Aceh, 2013).

3.2.1 Pengertian *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* yaitu pembiayaan kebajikan dengan prinsip pinjam meminjam tanpa adanya tambahan, pembiayaan ini diperuntukan untuk kaum dhuafa yang mempunyai usaha dan akan

mengembangkan usahanya tersebut. Pembiayaan ini bersifat tanggung renteng (solidaritas satu sama lainnya) yang terdiri dari 2-5 orang dalam satu kelompok yang bertempat tinggal dalam satu desa yang sama, pembiayaan dengan jumlah plafond Rp1.000.000 sampai Rp5.000.000 dan pembayaran diangsur perminggu, setoran dijemput oleh petugas.

Produk *Al-Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar memiliki keunggulannya yaitu:

1. Tidak adanya margin atau bunga
2. Tidak dipungut biaya apapun
3. Angsuran diambil oleh petugas (Brosur PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar)

3.2.2 Sumber Dana *Al-Qardhul Hasan*

Pada dasarnya untuk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* berasal dari pembayaran zakat, infaq dan shadaqah. Namun pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, dana *Al-Qardhul Hasan* diperoleh dari kerjasama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh sejak tahun 2013-2015 dana tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2016 baru terealisasi kerjasama tersebut, dengan dana yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Milyar rupiah). Untuk dana penyaluran *Al-Qardhul Hasan* sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah) dan Rp2.000.000.000 sebagai deposito dan jasa bagi hasil untuk operasional PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar. Dalam penyaluran dana, PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar harus bertanggung jawab dan berkomitmen dalam menyalurkannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Untuk penyalurannya masyarakat boleh mengambil pembiayaan dari Rp1.000.000 sampai Rp5.000.000 (Walikota_Banda Aceh, 2013).

3.2.3 Rincian Angsuran Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Angsuran atau rincian pengembalian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* yang harus dibayar setiap minggunya oleh nasabah adalah seperti dalam table berikut ini:

Table: 3.1 Angsuran Mingguan Al- Qardhul Hasan

NO	PLAFOND	POKOK	TABUNGAN	JUMLAH ANGGSURAN
1	1.000.000	25.000	5.000	30.000
2	2.000.000	50.000	5.000	55.000
3	3.000.000	75.000	5.000	75.000
4	4.000.000	100.000	5.000	105.000
5	5.000.000	125.000	5.000	130.000

Sumber: BPRS_Baiturrahman, 2017

Dari tabel di atas, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Angsuran = plafond / 40 Minggu + tabungan

$$= 1.000.000 / 40 \text{ Minggu}$$

$$= \text{Rp}25.000$$

$$= 25.000 + 5.000 \text{ (tabungan)}$$

$$\text{angsuran} = \text{Rp}30.000$$

Pada saat berakhirnya pengangsuran pembiayaan, nasabah dapat mengambil uang tabungannya sebesar Rp200.000 diperoleh dari

tabungan yang dibayarkan setiap minggunya sebesar 5000 (5.000 x 40 Minggu= 200.000)²

3.2.4 Sasaran Pemberian Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Dana yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh kepada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar yaitu untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh demi terwujudnya Banda Aceh Kota yang madani. Sasaran penyaluran dana revolving (PUEM) dalam bentuk *Al-Qardhul Hasan* melalui BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Banda Aceh yaitu para pedagang, perikanan, industri kecil, jasa dan usaha rumah tangga, khususnya masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha dengan pembagian 80% perempuan dan 20% laki-laki dalam Kota Banda Aceh dari total dana yang disalurkan (Walikota _ Banda Aceh, 2013).

3.2.5 Syarat Permohonan Pemberian Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Dalam pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah, adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Calon nasabah yang mempunyai usaha kecil atau menengah dapat mendaftar /mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman Aceh Besar dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Banda aceh.
2. Foto copy KTP Suami dan Istri 3 lembar
3. Foto copy kartu keluarga (KK) 1 lembar

²Wawancara dengan Eka Julianti Sebagai Account Officer PT.BPRS Baiturrahman Aceh Besar Tanggal 22 Maret 2017.

4. Foto copy surat kepemilikan usaha dari Keuchik
5. Calon nasabah atau debitur harus memiliki Agunan atau jaminan yang diberikan kepada bank, jika jaminan tidak ada maka pihak bank tidak dapat memberikan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*. Jaminan ini diminta untuk menjaga agar nasabah tidak lari dari tanggung jawab dalam pembayaran angsuran dari pembiayaan yang mereka ambil.
6. Foto copy STNK (pajak masih hidup) 1 lembar.
7. Foto copy buku BPKB 1 lembar.
8. Memiliki minimal 2 orang sampai 5 orang dalam satu kelompok, dengan adanya pembiayaan kelompok ini membuat nasabah saling mengingatkan dalam melakukan pengangsuran setiap minggunya, karena jika ada yang tidak membayar, maka anggota kelompok harus mentalang uang anggotanya yang tidak membayar angsuran³

3.2.6 Mekanisme Pemberian Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Dalam melakukan penyaluran pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* ada beberapa tahapan yang harus dilakukan antara lain:

1. Nasabah dapat mengambil permohonan pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar atau di BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Banda Aceh
2. Nasabah harus melengkapi persyaratannya untuk pengajuan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* dan persyaratan tersebut dibawa ke BPM Kota Banda Aceh untuk diagendakan kepada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, jika nasabah mengantarkan langsung ke PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar maka petugas dari BPRS harus mengantar ke BPM.

³Wawancara dengan Sri Rahma Denni Sebagai Koordinator AO Kelompok PT.BPRS Baiturrahman Aceh Besar Tanggal 29 Februari 2017.

3. Saat permohonan sampai kepada pihak BPM, maka pihak BPM langsung mengagendakan kepada BPRS, kemudian BPRS mengecek kelengkapan administrasi berupa persyaratan seperti foto copy KTP, foto copy KK, foto copy surat Jaminan, dan surat keterangan memiliki usaha dari keuchik.
4. Setelah dicek kelengkapan administrasi; jika ditemukan adanya berkas yang tidak lengkap maka petugas akan menghubungi nasabah untuk mengkonfirmasi kekurangan tersebut. Namun jika persyaratan administrasi sudah lengkap maka petugas akan melakukan survey ke rumah nasabah tersebut. Sebelum melakukan survey petugas bank akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah untuk jadwal melakukan survey.
5. Saat melakukan survey petugas PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar akan melakukan pengecekan terhadap usaha dan jaminan dari nasabah, jaminan tersebut seperti sepeda motor kemudian digosok nomor rangka dan nomor mesin, setelah itu mendokumentasikan barang jaminan tersebut. Barang jaminan tersebut misalnya honda akan didokumentasikan dari mulai depan, belakang dan samping begitu juga dengan usaha nasabah seperti usaha menjahit, usaha bengkel, usaha potong rambut dan lainnya.
6. Setelah melakukan survey ke tempat nasabah, maka petugas akan melakukan analisis kelayakan dalam pemberian pembiayaan. Analisis kelayakan yang dilakukan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar yaitu melihat laporan keuangan usaha atau keadaan usaha tersebut, kemudian melihat pengeluaran rumah tangga dan pendapatan yang diterima oleh setiap nasabah.

7. Jika nasabah sudah mencapai 10 orang dalam beberapa kelompok, maka akan diadakan rapat komite, pada saat rapat komite seluruh *Account Officer* kelompok, koordinatornya dan direktur akan ikut dalam rapat untuk menentukan apakah kesepuluh nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* dan berapa pembiayaan yang layak atau berhak diterima oleh nasabah sesuai dengan analisis dan survey yang telah dilakukan oleh *Account Officer* kelompok.
8. Setelah rapat komite dan sudah ada hasil keputusan maka nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* akan dibuatkan SK (Surat Keputusan) oleh PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar untuk dikirim ke BPM Kota Banda Aceh. Namun jika ada permohonan yang dipandang tidak layak, maka petugas tidak akan menjelaskan alasannya kepada calon nasabah pembiayaan disebabkan karena akan menyinggung calon nasabah.
9. Setelah SK dikirim dan diterima oleh BPM Kota Banda Aceh maka pihak BPM akan mengirimkan SK tersebut kepada Walikota Banda Aceh dan kemudian baru dibuat SK Walikota. Untuk dapat melakukan pencairan dana kepada nasabah pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* mempunyai masa tunggu untuk SK balasan Walikota yaitu selama 1 bulan.
10. Setelah SK Walikota dikeluarkan maka petugas dari BPRS dapat melakukan pencairan dana *Al-Qardhul Hasan*. Pada saat pencairan, dana yang diterima oleh nasabah sudah dikenakan biaya asuransi dan biaya pembuatan buku tabungan. Untuk besarnya biaya pemotongan asuransi disesuaikan dengan umur nasabah dan untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp25.000.

11. Untuk pencairan dana akan dilakukan di tempat nasabah di rumah ketua kelompok, maka petugas akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan dan memberikan nasabah kertas yang berisikan akad untuk dibaca oleh ketua kelompok dan didengar oleh anggota kelompok kemudian ditanda tangani nasabah.

Setelah ditandatangani akad, pihak BPRS kemudian melakukan pencairan dana sesuai dengan permohonan nasabah, setelah dipotong dengan biaya asuransi dan biaya buku tabungan. Pada saat penyerahan dana nasabah juga menandatangani kwitansi penerimaan dana *Al-Qardhul Hasan*.

Seminggu setelah masa pencairan dana maka pihak *Account Officer* akan datang ke tempat nasabah untuk mengambil angsuran. Untuk besarnya biaya angsuran tergantung dari jumlah pinjaman yang dipinjam oleh nasabah. Setiap angsuran nasabah akan dipotong untuk tabungan sebesar Rp5000, kemudian tabungan ini akan diberikan pada saat nasabah menyelesaikan semua angsuran pembiayaan.

Setelah masa angsuran selesai atau telah mencapai 40 minggu maka petugas dari BPRS akan mengantarkan tabungan yang disimpan di BPRS kepada nasabah. Tabungan ini diberikan jika pihak nasabah telah melunasi semua angsurannya, jika ada nasabah tidak membayar angsuran maka uang itu akan menjadi talangan terhadap angsuran yang belum dibayarkannya.

Demikianlah proses atau tahapan untuk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.⁴

⁴Wawancara dengan Haslinda Rahmi Sebagai Account Officer PT.BPRS Baiturrahman Aceh Besar Tanggal 20 Maret 2017.

3.3 Teori Yang Bersangkutan

3.3.1 Pengertian *Al-Qardhul Hasan*

Al-Qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Bank syariah memberikan pinjaman *Al-Qardh* dalam akad *Qardhul Hasan*, dengan tujuan sosial.

Al-Qardhul Hasan merupakan pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan asnaf zakat /infak/ sedekah dan ingin memulai usaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan (seperti: biaya materai, biaya notaris, dan lain-lain). Dana *Al-Qardhul Hasan* ini dapat bersumber dari bagian modal bank, keuntungan bank yang disisihkan, atau dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank (Wirduyaningsih, 2005 : 158).

Al-Qardhul Hasan dalam konsep penerapan pada perbankan syariah menjadikan bank wadah dan penyaluran dana yang bersifat sosial bagi mereka yang layak menerimanya, seperti mahasiswa-mahasiswi yang tidak mampu, pedagang kecil yang tidak mempunyai usaha atau untuk mengembangkan usahanya. (Nurdin, 2010 : 77).

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa *Al-Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada kaum dhuafa, pedagang kecil untuk memulai usahanya atau untuk mengembangkan usahanya, yang diberikan dalam bentuk kebajikan atau sosial tanpa adanya margin, hanya mengembalikan pokok saja. Hanya membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan dan telah disepakati (seperti:

biaya materai, biaya notaris, dan lain-lain), dananya berasal dari infaq, Shadaqah, modal bank itu sendiri, keuntungan yang disisihkan, dari lembaga lainnya atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank.

3.3.2 Landasan Hukum *Al-Qardhul Hasan*

Al-Qardhul Hasan sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat dan baik. Berdasarkan fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI menjelaskan prinsip qardh atau *Al-Qardhul Hasan* boleh digunakan sebagai akad pinjaman dengan ketentuan bahwa nasabah mau mengembalikan dana yang diterima kepada perbankan pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Darsono dkk, 2016: 294).

Landasan syariah untuk *Al-Qardhul Hasan* adalah firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-ganda dan baginya pahala yang mulia. QS. Al hadid (57): 11.

Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *Al-Qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang manusia pun yang memiliki barang yang dia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya. (Antonio, 2010: 133)

Selain dalam Al- Quran mengenai *Al-Qardhul Hasan* telah diatur, dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000. Dalam fatwa ini, ketentuan umum *Al-Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

1. *Al-Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan
2. Nasabah *Al-Qardhul Hasan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
5. Nasabah *Al-Qardhul Hasan* dapat memberikan tambahan (sumbangan) sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah ditentukan dan bank telah memastikan ketidakmampuannya, bank dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya (Wirdayaningsih, 2005: 159)

3.3.3 Rukun dan Syarat *Al-Qardhul Hasan*

Rukun *Al-Qardhul Hasan* yaitu:


- a. Muqridh, orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.
- b. Muqtaridh, orang yang mempunyai hutang.
- c. Muqtaradh, obyek yang dihutangkan
- d. Sighat akad.

Syarat *Al-Qardhul Hasan* yaitu:

- a. Syarat bagi muqridh dan muqtaridh adalah orang yang mampu mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab, jadi anak kecil dan orang gila tidak termasuk kategori ini. Selain itu juga diisyaratkan tidak ada paksaan.
- b. Syarat muqtaradh adalah barang yang bermanfaat, bernilai dan dapat dipergunakan.
- c. Syarat sighat ada kesepakatan kedua belah pihak *al-Qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridh (Hasan, 2014 : 263)

3.3.4 Mekanisme Pemberian Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Aplikasi *Al-Qardhul Hasan* dalam perbankan syariah, *Al-Qardhul Hasan* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbangkan sektor usaha kecil/mikro atau bantuan sosial (Ascarya, 2008:47).



Sumber: Wirdyaningsih, 2005: 159

Gambar 3.1

Skema *Al-Qardhul Hasan*

Keterangan skema *Al-Qardhul Hasan* yaitu:

1. Kontrak perjanjian Qardh dilaksanakan antara bank dan nasabah.
2. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam Qardh berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain: zakat, infaq, shadaqah, denda, bantuan dari pihak lain dan dana dari sumber lain.
3. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan dinikmati 100% oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah.
4. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa ada tambahan (Ismail, 2011:214)

3.3.5 Manfaat *Al-Qardhul Hasan*

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan dalam jangka pendek
2. *Al-Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah (Antonio, 2010: 123).
4. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank untuk masyarakat miskin.
5. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, dengan mendapatkan pembiayaan dari bank syariah (Ismail, 2013: 214).

3.4. Evaluasi

Selama penulis melakukan kerja praktik pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar banyak pengalaman yang didapat penulis diantaranya ilmu pengetahuan, wawasan dan cara kerja serta dapat mengaplikasi teori yang didapatkan pada bangku kuliah dan membantu para karyawan-karyawati PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Saat melakukan kerja praktik penulis bisa melihat kinerja yang baik, ketekunan, kedisiplinan, kebersamaan dan kekeluargaan para karyawan-karyawati PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar. Melalui kerja praktik yang dilakukan pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar penulis dapat mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*.

PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar memberikan modal usaha dalam bentuk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* kepada masyarakat kurang mampu untuk menambah modal usaha dan untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat dengan tidak ada imbalan apapun. Hanya saja ada biaya administrasi yang diperbolehkan menurut fatwa DSN-MUI, pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar ada beberapa biaya yang dipotong pada saat pencairan yaitu: biaya materai, asuransi dan biaya pembukaan buku tabungan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebelum memberi pembiayaan maka pihak bank akan melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan dalam menerima pembiayaan karena ini berisiko besar. Kemudian pihak bank akan melakukan rapat komite untuk memastikan kelayakan penerimaannya.

Rapat komite ini untuk menentukan kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah, jika dianggap layak menerima dana tersebut

maka akan dikirim nama tersebut kepada BPM Kota Banda Aceh untuk dikeluarkan SK oleh Walikota Banda Aceh.

Untuk pencairan pembiayaan dilakukan satu bulan setelah penandatanganan SK oleh Walikota dan pencairan dapat dilakukan di tempat nasabah, untuk angsuran pembayaran cicilan dilakukan mingguan. Untuk memudahkan nasabah dalam pembayaran angsuran, pihak BPRS memberikan kemudahan yaitu dengan cara menjemput setoran nasabah atau dikenal dengan jemput bola, Sehingga nasabah tidak perlu lagi datang ke bank untuk melakukan pencairan.

Pada PT. BPRS Baiturrahman nasabah harus memiliki agunan untuk menjadi pegangan bagi pihak bank pada saat pembiayaan. Saat ini belum banyak nasabah yang mengambil pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* dikarenakan masa atau proses menunggu pencairan yang lama, karena SK yang dikeluarkan Walikota Kota Banda Aceh sangat lama butuh waktu 1 (satu) bulan setelah SK dari PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar dikirim ke BPM Kota Banda Aceh. Berdasarkan kerja praktik yang dilakukan pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar sesuai dengan teori dan praktik perbankan yang dianjurkan dalam Islam atau sesuai dengan ketentuan- ketentuan syariah, sesuai dengan fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI.

Berdasarkan fatwa DSN MUI, teori, landasan hukum dan praktik lapangan terdapat kesesuaian diantaranya yaitu tidak adanya biaya tambahan atau margin hanya saja ada biaya materai, dan biaya notaris yang dibolehkan dalam fatwa, pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar syarat pengajuan *Al-Qardhul Hasan* harus ada jaminannya dalam fatwa DSN MUI membolehkan jika dianggap perlu. Hanya saja terdapat

perbedaan dalam penyaluran yang dilakukan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar berbeda dengan mekanisme yang terdapat dalam teori. PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar menyalurkan dana, yang berasal dari Pemerintah Kota Banda Aceh melalui MoU yang telah disepakati, untuk disalurkan kepada masyarakat Kota Banda Aceh jadi harus ada surat keputusan dari Walikota Banda Aceh sebelum melakukan pencairan dana tersebut, berbeda dengan teori hanya menyalurkan dana tanpa perlu menunggu SK (Surat Keputusan) Walikota karena dana yang disalurkan dari zakat, infaq dan shadaqah, namun dalam teori dana yang diperoleh boleh dari lembaga lain selain keuntungan bank yang disisihkan, infaq, shadaqah, dan zakat

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis susun di atas maka, penulis dapat mengambil kesimpulan tentang mekanisme pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* Pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar sebagai berikut:

1. Calon nasabah yang mempunyai usaha kecil dapat mengajukan permohonan pembiayaan, dengan dilengkapi foto copy KTP Suami dan Istri 3 lembar, foto copy kartu keluarga (KK) 1 lembar, foto copy surat kepemilikan usaha dari Keuchik, Nasabah atau debitur harus memiliki angunan atau jaminan yang diberikan kepada bank, jika jaminan tidak ada maka pihak bank tidak dapat memberikan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, foto copy STNK (pajak masih hidup) 1 lembar, foto copy buku BPKB 1 lembar, dan memiliki minimal 2 orang sampai 5 orang dalam satu kelompok
2. Proses pemberian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* nasabah harus melengkapi berkas administrasi, jika berkas administrasi sudah lengkap maka karyawan dari bank akan melakukan survey terhadap usaha nasabahnya, jaminan dan wawancara dengan nasabah jika sudah ada 10 orang dalam beberapa kelompok, maka akan dibuat rapat komite untuk menyetujui pembiayaan tersebut. Kemudian bank akan mengirim SK kepada BPM dan kemudian harus menunggu SK balasan Walikota. Dalam proses

pencairan dana pembiayaan akan dipotong untuk buku tabungan dan asuransi berdasarkan umur nasabah, saat melakukan pencairan kerumah nasabah maka *Account Officer* akan memberikan kertas yang berisikan akad untuk ditandatangani oleh nasabah, seminggu setelah pencairan maka *Account Officer* akan mengambil tagihan setiap minggunya.

4.2 Saran

Setelah melakukan kerja praktik pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar dan dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan kinerja PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar adapun saran dan masukan sebagai berikut :

1. PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar hendaknya dapat terus meningkatkan dan melanjutkan kerjasamanya dengan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyaluran pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* guna meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan usaha mikro dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar harus lebih teliti dalam menyeleksi atau mensurvey nasabah yang ingin mengambil pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* untuk mengurangi risiko yang akan terjadi.
3. PT. BPRS Baiturrahman harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui produk *Al-*

Qardhul Hasan, agar lebih banyak nasabah yang mengambil pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*,

4. PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar dalam penyaluran dana kepada nasabah agar dapat mempercepat pengeluaran SK dari pihak Walikota sehingga minat nasabah untuk mengambil pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutedi Andrian . 2009. *Perbankan syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- BPRS Baiturrahman, 2016. *Profil BPRS Baiturrahman tentang Seluruh Aktivitas Perusahaan Aceh Besar*.
- Bprsbaiturrahman.blogspot.co.id. 2016. "Sejarah singkat perusahaan". PT.BPRSBaiturrahman.
<http://bprsbaiturrahman.blogspot.co.id/2016/08/sejarah-singkat-perusahaan-pt.html?m=1>.
- Darsono. Dkk. 2016. *perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Antonio, Muhammad Syafi'I . 2010. *Bank syariah Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Ichsan Nurul. 2014. *Perbankan Syariah (sebuah pengantar)*. Jakarta: GP Pres Group.
- Republik_Indonesia. 2008. Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Nurdin Ridwan. 2010. *Akad-Akad fiqh pada Perbankan Syariah Di Indonesia (sejarah, konsep dan perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Walikota_Banda Aceh. 2013. Perjanjian kerjasama tentang penyaluran, penagihan, dan pertanggung jawaban dana revolving pengembangan usaha ekonomi masyarakat (PUEM) *Al-Qardhul Hasan* (tampa margin) milik pemerintah kota Banda Aceh tahun 2013-2015.
- Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DENGAN
PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BAITURRAHMAN
TENTANG
PENYALURAN, PENAGIHAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA REVOLVING
PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT (PUEM) AL-QARDHUL HASAN
(TANPA MARGIN) MILIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2013 - 2015**

NOMOR :/ 2013

NOMOR :/ 2013

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ir. MAWARDY NURDIN, M. Eng.Sc** Selaku Walikota Banda Aceh yang berkedudukan di Jln. TGK, Abu Lam U No. 7. Banda Aceh dengan ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** -----
- II. **ELFI, SE** Selaku Direktur utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baiturrahman yang berkedudukan di Jln. Mata ie No. 44 Ketapang Kec. Darul Imarah Aceh Besar dengan ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baiturrahman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk membuat dan menandatangani kerjasama penyaluran dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) milik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk mengikat PARA PIHAK secara yuridis formal dengan tujuan mewujudkan sistim penyaluran dana Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) yang efektif dan efisien. -----

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP KERJASAMA

- (1). Ruang lingkup Kerjasama adalah penyaluran dana revolving (dana bergulir) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) yaitu Menyimpan, menyalurkan, menagih dan mempertanggung jawabkan dana pinjaman milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang disalurkan kepada masyarakat di dalam wilayah Kota Banda Aceh. -----
- (2). Prinsip kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan bagi hasil. -----

Pasal 3
SASARAN

Sasaran penyaluran Dana Revolving PUEM adalah para pedagang, perikanan, industri kecil, jasa dan usaha rumah tangga, khususnya masyarakat kurang mampu dan memiliki usaha dengan pembagian 80 (delapan puluh) % Kelompok Perempuan dan 20 (dua puluh) % Kelompok Laki-laki dalam Kota Banda Aceh dari total dana yang dialokasikan ke PIHAK KEDUA. -----

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). PIHAK PERTAMA mempunyai hak : -----
Menempatkan sejumlah dana pada PIHAK KEDUA untuk kerjasama penyaluran pembiayaan dengan akad dengan AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin).-----
- (2). PIHAK PERTAMA mempunyai Kewajiban : -----
 - a. Menempatkan sejumlah dana pada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah,-).-----
 - b. Membuka rekening tabungan khusus atas nama PIHAK PERTAMA pada PT. SPRS Baiturrahman untuk menyalurkan Dana Revolving PUEM AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) kepada para debitur dengan dana pokok sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah,-); -----
 - c. Menempatkan sejumlah dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah,-) untuk didepositokan dan jasa hasil deposito untuk operasional PIHAK KEDUA.-----
 - d. Memberi Persetujuan Pembiayaan kepada para Debitur yang telah dianalisa dan dinyatakan layak oleh PIHAK KEDUA dengan surat Keputusan Walikota Banda Aceh melalui Kepala BPM Kota Banda Aceh; -----
 - e. Memberikan kuasa khusus kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penarikan atau menyetor rekening tabungan PIHAK PERTAMA untuk penyaluran dana kepada debitur yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; -----

- (3). PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk biaya operasional. -----
Menerima jasa dari hasil deposito PIHAK PERTAMA dengan dana pokok sebesar
Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).-----
- (4). PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban ; -----
 - a. Bertanggung jawab atas penyelamatan, pengelolaan dan pengembalian dana; -----
 - b. Melakukan analisa kelayakan terhadap calon debitur; -----
 - c. Membentuk kelompok dan sosialisasi mengenai PUEM AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin); -----
 - d. Melakukan penagihan, pembinaan administrasi kepada debitur; -----
 - e. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh secara berkala (mingguan dan bulanan) atas perkembangan realisasi dan pengembalian dana paling lambat pada minggu pertama setiap bulannya; -----
 - f. Menerima angsuran/pembayaran kembali dana pokok yang dikembalikan oleh debitur; -----
 - g. Menyalurkan dana kepada debitur berdasarkan persetujuan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota Banda Aceh sebagaimana yang dimaksud ayat 2;-----

Pasal 5 SUMBER DANA

Sumber dana Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) berasal dari PIHAK PERTAMA yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah). Pada nomor rekening Angsuran pokok pada PT. Bank BPRS Baiturrahman.-----

Pasal 6 KETENTUAN PENYALURAN PEMBIAYAAN

- (1). Jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh PIHAK KEDUA kepada Debitur secara keseluruhan sebesar jumlah dana yang ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. -----
- (2). Jumlah plafon pembiayaan yang dapat diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) - s/d Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) - per anggota kelompok. -----
- (3). Mempunyai jaminan / agunan dalam bentuk surat-surat kendaraan / tanah.-----
- (4). Bagi debitur yang tidak mempunyai jaminan / agunan dalam bentuk fisik dapat dipertimbangkan jika debitur tersebut telah mendapatkan fasilitas pembiayaan PUEM sebelumnya minimal tiga kali / tahap dengan kolektabilitas lancar dengan status tempat usaha dan tempat tinggal milik sendiri-----

Pasal 10
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1). Perubahan perjanjian dilakukan atas persetujuan dari PARA PIHAK. -----
- (2). Apabila salah satu pihak bermaksud memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan perjanjian kerjasama. -----
- (3). Pemutusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan pemutusan secara tertulis dari pihak lainnya. -----
- (4). Dalam hal perjanjian kerjasama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pengakhiran Perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. -----

Pasal 11
PERSELISIHAN

- (1). Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah. -----
- (2). Dalam hal tidak terdapat kesepakatan dan kesesuaian pendapat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum/domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh. -----

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1). Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (Force Majeur) adalah semua kejadian yang mempengaruhi jalannya perjanjian diluar kemampuan PARA PIHAK yaitu : gempa Bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, wabah, perang, pemberontakan dan lain sebagainya yang dinyatakan oleh Gubernur Aceh. -----
- (2). Dalam hal seperti yang telah disebutkan diatas segala sesuatu hal yang berakibatkan pada perjanjian maka para pihak tidak dapat saling menuntut. -----

Pasal 13
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur didalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini. -----

Pasal 14
FENUTUP

- (1). Surat, dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga perjanjian kerjasama ini tidak akan dibuat dan tidak akan mengikat PARA PIHAK tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut. -----
- (2). Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta dilandasi oleh itikad baik dari PARA PIHAK, maka perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Banda Aceh pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang pertama kali disebutkan di atas. -----

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ir MAWARDY NURDIN, M.Eng.Sc
WALIKOTA BANDA ACEH

ELFI, SE
DIREKTUR UTAMA

Paraf Koordinasi

Asisten Pemerintahan
Asisten Administrasi Umum
Kabag Hukum

Lamp : 1 (satu) eks
Perihal : Mohon Pinjaman
Modal Kerja

Banda Aceh 2016
Kepada Yth :
KEPALA BADAN PEMDAYAAN
MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH
Cq. Ketua Komite Al- Qardhul Hasan
Di -

BANDA ACEH

1. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan/ usaha :
Alamat rumah :
Alamat usaha :
No Hp :

2. Dengan ini mengajukan permohonan pinjaman modal kerja sebesar Rp..... () guna untuk meningkatkan pengembangan usaha yang telah saya laksanakan selama

Sebagai bahan pertimbangan turut saya lampirkan :

- Foto copy KTP Suami dan Istri (3 lembar)
- Foto copy Kartu Keluarga (1 lembar)
- Surat keterangan dari usaha dari keuchik
- Foto copy Buku BPKB dan STNK (pajak masih hidup)

3. Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas bantuan kami ucapakan Terima Kasih.

Wasalam
Pemohon

(.....)

Mengetahui / Menyetujui :
Geuchik

(.....)



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

Jln. Pocut Baren No. 28 Kota Banda Aceh Telp. (0651) 31168

Email : bpmbandaaceh@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG KOTA BANDA ACEH

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN PARA DEBITUR PENERIMA DANA REVOLVING PENGEMBANGAN
USAHA EKONOMI MASYARAKAT AL-QARDHUL HASAN KOTA BANDA ACEH
TAHAP KEDUA PULUH SEMBILAN TAHUN 2017**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat Kepala PT.BPRS Baiturrahman Nomor : 55/AL-QH/BPRS-B/II/2017 tanggal 16 Februari 2017, tentang Penyampaian Nama-nama Debitur Yang Akan Dibiayai Program PUEM AL-Qardhul Hasan Tahap Kedua Puluh Sembilan, dipandang perlu menetapkan para Debitur dan plafon Pembiayaan yang diterima dari Program Dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) AL-Qardhul Hasan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2015;
14. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Tim Pendamping Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Puem) Al-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) Kota Banda Aceh Tahun 2015;
15. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penetapan Plafon Dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Al-Qardhul Hasan Kota Banda Aceh Tahap Kedua Puluh Sembilan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Penetapan Para Debitur Penerima Dana Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Al-Qardhul Hasan Tahap Kedua Puluh Sembilan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Para Debitur/Peminjam sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU wajib memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan pihak Bank Penyalur.

KETIGA

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Al-Qardhul Hasan Kota Banda Aceh Tahun 2017.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 H

13 Maret

2017 M

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Kampung Kota Banda Aceh



Ir. ZULKIFLI SYAHBUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19610529 198709 1 002

LAMPIRAN- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 20 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 Jumadil Akhir 1438 H

13 Maret 2017 M

PENETAPAN PARA DEBITUR PENERIMA PROGRAM DANA REVOLVING PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI
MASYARAKAT (PUEM) AL-QARDHUL HASAN TAHAP KEDUA PULUH SEMBILAN KOTA BANDA ACEH


No	Nama Debitur	Jenis Kelamin	No. KTP	Alamat Tempat tinggal	Gampong	Kecamatan	Jenis Usaha	Alamat Usaha	Jumlah Pembiayaan Yang Disetujui (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Darmuji	Lk	117032301810001	Jl. Pendidikan Lr. Keupela	Lanjabat	Meuraxa	Jualan baju	Pasar Aceh	5,000,000	
2	Rahmat Adiyet	Lk	11740003871810005	Jl. Pendidikan Dsn. Meunasah			Jualan baju	Pasar Aceh	5,000,000	
									10,000,000	
3	Dahlia	Pr	1171046312680001	Jl. Tgk. Syarif No. 12 A	Jeulingke	Syiah Kuala	Dagang	Jeulingke	5,000,000	
4	Tuti Deviana	Pr	1106212404850004	Jl. Tgk. Syarif No. 10			Jualan pulsa		5,000,000	
									10,000,000	
5	Rahmayani	Pr	1106125200860003	Jl. Tgk. Syiah Kuala No. 12	Jeulingke	Syiah Kuala	Jualan buah	Jeulingke	5,000,000	
6	Yustarida	Pr	1171045409680004	Jl. Tgk. Syiah Kuala No. 12			Jualan buah		2,000,000	
									7,000,000	
7	Pariati	Pr	1171067107730001	Jl. Tuan Dikandang No. 3 B	Punge Blang Cut	Jaya Baru	Jualan mie bakso	Punge Blang Cut	5,000,000	
8	Sulastri	Pr	1171065106630001	Jl. Tuan Dikandang			Warung kopi		5,000,000	
9	Idris Walidin	Lk	1171020508810003	Jl. Hasan Dek. Lr. Kalinci	Kuta Alam	Kuta Alam	Pijat	Kuta Alam	5,000,000	
									15,000,000	
10	Nasruddin R	Lk	1171032402570001	Dsn. Tgk. Haji-haji	Cot Lamkuweuh	Meuraxa	Jualan pulsa	Cot Lamkuweuh	5,000,000	
11	Murwan Bajir	Lk	1171031100100002	Dsn. Tgk. Jaters			Jualan pulsa		3,000,000	
12	Purwati	Pr	1171020108800001	Dsn. Tgk. Kalwa			Jualan kue		2,000,000	

13	Almuddin	Lk	1171060804680001	Jl. Tgk. Ismail Lr. 02			Kelontong		4,000,000
14	Zulkamali	Lk	1171021707820003	Jl. Tgk. Ismail Lr. 02	Peulanggahan	Kuta Raja	Jualan nasi	Peulanggahan	3,000,000
									7,000,000
15	Haris Yunar	Lk	1171041808700001	Jl. Cendana No. 9B			Jualan tali plastik	Kelling	5,000,000
16	Thaha	Lk	1171042110636001	Jl. Cendana III No. 5D	Jeulingke	Syiah Kuala	Depot isi ulang	Jeulingke	5,000,000
									10,000,000
TOTAL									70,000,000


 Kepala Dinas Pembinaan Masyarakat
 dan Gampong Kotabanda Aceh
 DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
 KOTABANDA ACEH
ZULKIFLI SYAHMURDIN, MM
 Pembina Utama Muda
 NIK. 19670520198709 1 002

STRUKTUR ORGANISASI

PT. BPRS BAITURRAHMAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yulianda
Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh, 09 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status/No HP : Belum Nikah, 082366204110
Email : Yulianda_nanda19@yahoo.com
Alamat : Lampaseh Lhok, Montasik , Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIN Montasik (2008)
SMP/MTS : SMPS Al Falah (2011)
SMA/MA : MAN 1 Banda Aceh (2014)
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi D-III Perbankan Syariah UIN Ar-
Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Yusmadi
Nama Ibu : Suratun
Pekerjaan Ayah : Pedagang
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat Orang Tua : Lampaseh Lhok, Montasik, Aceh Besar

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya,

Banda Aceh, 29 Mei 2017

Yulianda



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : 919/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017
TENTANG

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Muhammad Zuhimi, MA

Sebagai Pembimbing I

b. Ayumlati, SE., M.Si

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Yulanda

NIM : 140601129

Prodi : D-III Perbankan Syariah


Judul : Mekanisme Pemberian Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

✓ Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 April 2017
Dekan


Nazaruddin Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Ansip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Yulianda / 140601129
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pemberian Pembiayaan Al- Qardhul Hasan pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M. Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	6/6/17		Dasar 1.3/1.4	lengkap	
2	6/6/17		Konsep Revisi	18/4	
3					
4				Ada	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Yulianda / 140601129
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pemberian Pembiayaan Al-Qardhul Hasan pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
 Pembimbing II : Ayumiati, SE., M. Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL RIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	4/5/17	10/5/17	1 & IV	- tabel - daftar isi - biday - kerangka - pustaka	≠
2					
3					
4	17/5/17	17/5/17	1 & IV	- pendahuluan - biday - metode	≠
5					
6	23/5/17	23/5/17	1 & IV	- biday - metode - penutup	≠
7					
8	2/6-17	2/6/17	1 & IV	Ace	≠
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,


 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : YULIANDA
NIM : 140601129

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	87	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	88	
3	Pelayanan (Public Service)	A	86	
4	Penampilan (Performance)	A	86	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	88	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	87	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	86	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	86	
Jumlah			694	
Rata-rata			86,75	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

24 - Maret - 2016
Perilai,

RACHMAD HARDIYANTO
Direktur Utama
Jabatan

Mengetahui,
Dekan Prodi D-III
Perbantuan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DENGAN
PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BAITURRAHMAN
TENTANG
PENYALURAN, PENAGIHAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA REVOLVING
PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT (PUEM) AL-QARDHUL HASAN
(TANPA MARGIN) MILIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2013 - 2015**

NOMOR : / 2013

NOMOR : / 2013

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ir. MAWARDY NURDIN, M. Eng.Sc** Selaku Walikota Banda Aceh yang berkedudukan di Jln. TGK. Abu Lam U No. 7. Banda Aceh dengan ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** -----
- II. **ELFI, SE** Selaku Direktur utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baiturrahman yang berkedudukan di Jln. Mata ie No. 44 Ketapang Kec. Darul Imarah Aceh Besar dengan ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baiturrahman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk membuat dan menandatangani kerjasama penyaluran dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) milik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk mengikat PARA PIHAK secara yuridis formal dengan tujuan mewujudkan sistim penyaluran dana Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) yang efektif dan efisien. -----

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP KERJASAMA

- (1). Ruang lingkup Kerjasama adalah penyaluran dana revolving (dana bergulir) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) yaitu Menyimpan, menyalurkan, menagih dan mempertanggung jawabkan dana pinjaman milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang disalurkan kepada masyarakat di dalam wilayah Kota Banda Aceh. _____
- (2). Prinsip kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan bagi hasil. _____

Pasal 3
SASARAN

Sasaran penyaluran Dana Revolving PUEM adalah para pedagang, perikanan, industri kecil, jasa dan usaha rumah tangga, khususnya masyarakat kurang mampu dan memiliki usaha dengan pembagian 80 (delapan puluh) % Kelompok Perempuan dan 20 (dua puluh) % Kelompok Laki-laki dalam Kota Banda Aceh dari total dana yang dialokasikan ke PIHAK KEDUA. _____

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). PIHAK PERTAMA mempunyai hak : _____
Menempatkan sejumlah dana pada PIHAK KEDUA untuk kerjasama penyaluran pembiayaan dengan akad dengan AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin). _____
- (2). PIHAK PERTAMA mempunyai Kewajiban : _____
 - a. Menempatkan sejumlah dana pada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah,-). _____
 - b. Membuka rekening tabungan khusus atas nama PIHAK PERTAMA pada PT. 8PRS Baiturrahman untuk menyalurkan Dana Revolving PUEM AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) kepada para debitur dengan dana pokok sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah,-); _____
 - c. Menempatkan sejumlah dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah,-) untuk didepositokan dan jasa hasil deposito untuk operasional PIHAK KEDUA. _____
 - d. Memberi Persetujuan Pembiayaan kepada para Debitur yang telah dianalisa dan dinyatakan layak oleh PIHAK KEDUA dengan surat Keputusan Walikota Banda Aceh melalui Kepala BPM Kota Banda Aceh; _____
 - e. Memberikan kuasa khusus kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penarikan atau menyetor rekening tabungan PIHAK PERTAMA untuk penyaluran dana kepada debitur yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; _____

- (3). PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk biaya operasional: _____
Menerima jasa dari hasil deposito PIHAK PERTAMA dengan dana pokok sebesar
Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)._____
- (4). PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban ; _____
- Bertanggung jawab atas penyelamatan, pengelolaan dan pengembalian dana; _____
 - Melakukan analisa kelayakan terhadap calon debitur; _____
 - Membentuk kelompok dan sosialisasi mengenai PUEM AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin); _____
 - Melakukan penagihan, pembinaan administrasi kepada debitur; _____
 - Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh secara berkala (mingguan dan bulanan) atas perkembangan realisasi dan pengembalian dana paling lambat pada minggu pertama setiap bulannya; _____
 - Menerima angsuran/pembayaran kembali dana pokok yang dikembalikan oleh debitur; _____
 - Menyalurkan dana kepada debitur berdasarkan persetujuan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota Banda Aceh sebagaimana yang dimaksud ayat 2; _____

Pasal 5 SUMBER DANA

Sumber dana Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) berasal dari PIHAK PERTAMA yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah). Pada nomor rekening Angsuran pokok pada PT. Bank BPRS Baiturrahman._____

Pasal 6 KETENTUAN PENYALURAN PEMBIAYAAN

- Jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh PIHAK KEDUA kepada Debitur secara keseluruhan sebesar jumlah dana yang ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. _____
- Jumlah plafon pembiayaan yang dapat diberikan sebesar Rp.1. 000.000,- (satu juta rupiah) - s/d Rp. 5. 000.000,- (Lima juta rupiah) - per anggota kelompok. _____
- Mempunyai jaminan / agunan dalam bentuk surat-surat kendaraan / tanah. _____
- Bagi debitur yang tidak mempunyai jaminan / agunan dalam bentuk fisik dapat dipertimbangkan jika debitur tersebut telah mendapatkan fasilitas pembiayaan PUEM sebelumnya minimal tiga kali / tahap dengan kolektabilitas lancar dengan status tempat usaha dan tempat tinggal milik sendiri. _____

- (5) Pembiayaan disalurkan kepada debitur adalah tanpa bagi hasil/margin.-----
- (6) Jangka waktu pembiayaan pada tahap Kedua 40 (empat puluh) minggu dan tahap selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama yang lama.-----
- (7) Akad pembiayaan dalam bentuk AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) yang dituangkan dalam surat perjanjian pembiayaan secara tertulis antara PIHAK KEDUA dan Debitur.-----
- (8) Biaya asuransi dan materai ditanggung oleh Debitur/Nasabah. -----
- (9) Penyaluran diberikan khusus kepada debitur lanjutan yang tidak bermasalah.-----
- (10) Penyaluran diberikan juga kepada kelompok binaan SKPD.-----

Pasal 7
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

- (1). Dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana PUEM AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) baik yang sudah disalurkan dan yang masih belum disalurkan kepada debitur, oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin).-----
- (2). Mengenai pembentukan, uraian tugas dan tanggung jawab Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PUEM AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Walikota Banda Aceh. -----

Pasal 8
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1). Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban penyaluran dana PUEM AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin), PIHAK KEDUA senantiasa membuat/memberikan laporan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang dilengkapi dengan bukti-bukti atau dokumen penyaluran sesuai dengan prosedur yang berlaku.-----
- (2). Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1, yaitu bahwa PIHAK KEDUA melaporkan secara tertulis dan setiap laporan disampaikan sesuai dengan masing-masing Nomor Rekening PUEM AL-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) yang ditempatkan pada PT. BPRS Baiturrahman. -----

Pasal 9
MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1). Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal dimulainya perjanjian kerjasama yang pertama yaitu sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d 14 Mei 2015.-----
- (2). Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat para pihak sejak tanggal sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

C:\Documents and Settings\PERSONAL 1737\Desktop\Guidelines PUEM & PUEM QARDHUL PUEM dan Rangka (2)14.doc

Pasal 10
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1). Perubahan perjanjian dilakukan atas persetujuan dari PARA PIHAK. _____
- (2). Apabila salah satu pihak bermaksud memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan perjanjian kerjasama. _____
- (3). Pemutusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan pemutusan secara tertulis dari pihak lainnya. _____
- (4). Dalam hal perjanjian kerjasama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pengakhiran Perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. _____

Pasal 11
PERSELISIHAN

- (1). Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah. _____
- (2). Dalam hal tidak terdapat kesepakatan dan kesesuaian pendapat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum/domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh. _____

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1). Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (Force Majeur) adalah semua kejadian yang mempengaruhi jalannya perjanjian diluar kemampuan PARA PIHAK yaitu : gempa Bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, wabah, perang, pemberontakan dan lain sebagainya yang dinyatakan oleh Gubernur Aceh. _____
- (2). Dalam hal seperti yang telah disebutkan diatas segala sesuatu hal yang berakibatkan pada perjanjian maka para pihak tidak dapat saling menuntut. _____

Pasal 13
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur didalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini. _____

Pasal 14
PENUTUP

- (1). Surat, dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga perjanjian kerjasama ini tidak akan dibuat dan tidak akan mengikat PARA PIHAK tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut.
- (2). Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta dilandasi oleh itikad baik dari PARA PIHAK, maka perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Banda Aceh pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang pertama kali disebutkan di atas.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ir MAWARDY NURDIN, M.Eng.Sc
WALIKOTA BANDA ACEH

ELFI, SE
DIREKTUR UTAMA

Paraf Koordinasi

Asisten Pemerintahan
Asisten Administrasi Umum
Kabag Hukum

Lamp : 1 (satu) eks
Perihal : Mohon Pinjaman
Modal Kerja

Banda Aceh 2016
Kepada Yth :
KEPALA BADAN PEMDAYAAN
MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH
Cq. Ketua Komite Al- Qardhul Hasan
Di -

BANDA ACEH

1. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan/ usaha :
Alamat rumah :
Alamat usaha :
No Hp :

2. Dengan ini mengajukan permohonan pinjaman modal kerja sebesar Rp..... () guna untuk meningkatkan pengembangan usaha yang telah saya laksanakan selama

Sebagai bahan pertimbangan turut saya lampirkan :

- Foto copy KTP Suami dan Istri (3 lembar)
- Foto copy Kartu Keluarga (1 lembar)
- Surat keterangan dari usaha dari keuchik
- Foto copy Buku BPKB dan STNK (pajak masih hidup)

3. Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas bantuan kami ucapakan Terima Kasih.

Wasalam
Pemohon

(.....)

Mengetahui / Menyetujui :
Geuchik

(.....)



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG KOTA BANDA ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN PARA DEBITUR PENERIMA DANA REVOLVING PENGEMBANGAN
USAHA EKONOMI MASYARAKAT AL-QARDHUL HASAN KOTA BANDA ACEH
TAHAP KEDUA PULUH SEMBILAN TAHUN 2017**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat Kepala PT.BPRS Baiturrahman Nomor : 55/AL-QH/BPRS-B/II/2017 tanggal 16 Februari 2017, tentang Penyampaian Nama-nama Debitur Yang Akan Dibiayai Program PUEM AL-Qardhul Hasan Tahap Kedua Puluh Sembilan, dipandang perlu menetapkan para Debitur dan plafon Pembiayaan yang diterima dari Program Dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) AL-Qardhul Hasan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2015;
14. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Tim Pendamping Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Puem) Al-Qardhul Hasan (Tanpa Margin) Kota Banda Aceh Tahun 2015;
15. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penetapan Plafon Dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Al-Qardhul Hasan Kota Banda Aceh Tahap Kedua Puluh Sembilan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Penetapan Para Debitur Penerima Dana Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Al-Qardhul Hasan Tahap Kedua Puluh Sembilan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Para Debitur/Peminjam sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU wajib memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan pihak Bank Penyahur.

KETIGA

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Al-Qardhul Hasan Kota Banda Aceh Tahun 2017.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 H
13 Maret 2017 M

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Camping Kota Banda Aceh



Ir. EULKHFI SYAHBUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19610529 198709 1 002

LAMPIRAN- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN GAMpong KOTA BANDA ACEH
 NOMOR : 20 TAHUN 2017
 TANGGAL : 14 Jumadil Akhir 1438 H
 13 Maret 2017 M

PENETAPAN PERA DEBITUR PENERIMA PROGRAM DAN REVOLVING PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI
 MASYARAKAT (PUEM) AL-QARDHUL HASAN TAHAP KEDUA PULUH SEMBLAN KOTA BANDA ACEH

No	Nama Debitur	Jenis Kelamin	No. KTP	Alamat Tempat tinggal	Gampong	Kecamatan	Jenis Usaha	Alamat Usaha	Jumlah Pembiayaan Yang Disediakan (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dammaji	Lk	117030301810001	Jl. Pendidikan Lt. Keupala	Lamjibat	Meurusa	Jualan baju	Pasar Aceh	5,000,000	
2	Rahmat Adyast	Lk	1174030307191005	Jl. Pendidikan Den. Meurasah			Jualan baju	Pasar Aceh	5,000,000	
3	Dahila	Pr	1171046312600001	Jl. Tpk. Syarif No. 12 A	Jouingta	Syiah Kuala	Dagang	Jouingta	10,000,000	
4	Tuli Deviana	Pr	1106212404650004	Jl. Tpk. Syarif No. 10			Jualan pulsa	Jouingta	5,000,000	
5	Rahmawati	Pr	110612502800003	Jl. Tpk. Syiah Kuala No. 12			Jualan buah		10,000,000	
6	Yustanda	Pr	11710454102650004	Jl. Tpk. Syiah Kuala No. 12	Jouingta	Syiah Kuala	Jualan buah	Jouingta	5,000,000	
7	Prisail	Pr	117103710730001	Jl. Tuan Dikandang No. 3 B			Jualan mie bakso	Punge Biang Cut	7,000,000	
8	Sulastri	Pr	1171035102630001	Jl. Tuan Dikandang	Punge Biang Cut	Jaya Baru	Wenang kopi	Punge Biang Cut	5,000,000	
9	Idris Waidin	Lk	1171020508810003	Jl. Hasan Dak. Lt. Kelod	Kuta Alam	Kuta Alam	Pijat	Kuta Alam	5,000,000	
10	Nasrudin R	Lk	1171026102670001	Den. Tpk. Hg-haji			Jualan pulsa		15,000,000	
11	Fitriawan Rajie	Lk	1171031102750002	Den. Tpk. Jilam	Cut Lambuwesuh	Meurusa	Jualan pulsa	Cut Lambuwesuh	5,000,000	
12	Husna	Pr	1171021144240001	Den. Tpk. Kunt			Jualan pulsa		3,000,000	
							Jualan kue		3,650,000	
									11,000,000	

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPRS BAITURRAHMAN**

